

**PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Visi dan Misi	2
BAB II PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN MASA JABATAN	3
A. Dasar Hukum	3
B. Tujuan dan Kedudukan dalam Organisasi	3
C. Organisasi Dewan Komisaris	4
1. Struktur Keanggotaan	4
2. Nominasi Keanggotaan	4
3. Persyaratan Keanggotaan	5
a. Persyaratan Hukum	5
b. Persyaratan Khusus	6
BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN, SERTA TANGGUNG JAWAB	7
A. Tugas dan Wewenang	7
B. Tanggung Jawab	8
C. Rapat Dewan Komisaris	8
D. Pelaporan dan Pertanggungjawaban	10
1. Pelaporan	10
2. Pertanggungjawaban	10
E. Anggaran	11
BAB IV HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI	12
BAB V EVALUASI KINERJA	13
BAB VI PENUTUP	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tahun 1990, PT. Gajah Tunggal, Tbk. (untuk selanjutnya disebut juga “Perseroan”) tunduk pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun ketentuan lain dibidang pasar modal. Dewan Komisaris sebagai pengawas dan penasihat, dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pengelolaan perusahaan yang baik harus berlandaskan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (untuk selanjutnya disebut juga “GCG”), yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dalam rangka memenuhi kepentingan pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) antara lain pegawai, konsumen, masyarakat, regulator, mitra kerja, dan lain-lain, serta berdasarkan nilai-nilai dan etika yang berlaku di dalam Perseroan.

Dewan Komisaris mempunyai peran yang sangat penting dalam mengawasi jalannya usaha Perseroan, sehingga diperlukan suatu Pedoman Kerja (untuk selanjutnya disebut juga “*Charter*”) sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Dengan adanya *Charter* ini, Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas selalu bertindak dan bersikap berdasarkan prinsip-prinsip GCG serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan untuk menegakkan dan memberikan teladan kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

B. Visi dan Misi

Visi

Menjadi organ pengawas Perusahaan yang memiliki kompetensi tinggi dan bekerja secara profesional dan independen, dalam mewujudkan visi Perseroan, yakni menjadi *Good Corporate Citizen* dengan posisi keuangan yang kuat, pemimpin pasar di Indonesia, dan menjadi perusahaan produsen ban yang berkualitas dengan reputasi global yang menjadi kebanggaan bangsa.

Misi

Melaksanakan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat terhadap Direksi sesuai dengan kaidah GCG dengan dibantu oleh Komite Penunjang Dewan Komisaris dan menempatkan kepentingan terbaik untuk Perusahaan di atas kepentingan lainnya dalam rangka mewujudkan Visi Perseroan serta tugas lain yang ditetapkan oleh Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, yakni menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya yang memproduksi ban dengan harga kompetitif dan kualitas unggul serta terus meningkatkan *brand equity*, melaksanakan tanggung jawab sosial dan memberikan profitabilitas kepada pemegang saham serta nilai tambah untuk semua *stakeholder* perusahaan.

BAB II

PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN MASA JABATAN

A. Dasar Hukum

Pembentukan, pengorganisasian, mekanisme kerja, tugas, dan tanggung jawab serta kewenangan Dewan Komisaris sebagaimana dituangkan dalam *Charter* Dewan Komisaris ini mengacu pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan PT. Gajah Tunggal, Tbk. No. 1, tanggal 3 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan HILDA YULISTIAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015, tanggal 25 Juni 2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
5. Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-431/BL/2012, tanggal 1 Agustus 2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik;
6. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-643/BL/2012, tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
7. Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-00001/BEI/01-2014, tanggal 20 Januari 2014 perihal Perubahan Peraturan No. 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat;
8. Pedoman Umum GCG Indonesia dari Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* 2006;
9. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka - Otoritas Jasa Keuangan 2015;
10. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-82/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu.

B. Tujuan dan Kedudukan dalam Organisasi

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan, baik secara umum maupun khusus dan memberi nasihat kepada Direksi.

Kedudukan Dewan Komisaris sejajar dengan Direksi dan melapor kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), serta memiliki tugas pengawasan terhadap Direksi, yang dalam aktivitas kesehariannya dapat dibantu, baik oleh Komite Penunjang maupun tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

C. Organisasi Dewan Komisaris

1. Struktur Keanggotaan

- a. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:
 - 1) seorang Presiden Komisaris;
 - 2) seorang Wakil Presiden Komisaris; dan
 - 3) seorang Komisaris atau lebih.
- b. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sedikitnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

2. Nominasi Keanggotaan

- a. Dewan Komisaris diangkat dari Warga Negara Indonesia dan atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Pencalonan anggota Dewan Komisaris dapat diusulkan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan usul tersebut telah diterima secara tertulis oleh Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPS.
- b. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang kedua sejak tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
- c. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan yang ada pada Anggaran Dasar Perseroan. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat. Dalam hal jumlah minimal anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terpenuhi, maka tidak diperlukan adanya RUPS untuk mengisi lowongan tersebut dan lowongan itu dapat diisi dalam RUPS Tahunan yang berikutnya.
- d. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan permohonan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sedikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan

- jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
- e. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
 - f. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - 1) mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan;
 - 2) masa jabatannya telah berakhir;
 - 3) tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - 4) meninggal dunia;
 - 5) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

3. Persyaratan Keanggotaan

a. Persyaratan Hukum

Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

- 1) mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- 2) cakap melakukan perbuatan hukum;
- 3) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - (1) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - (2) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - (3) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- 5) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- 6) Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau

mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;

- b) tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- c) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan;
- d) tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- e) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS;
- f) pernyataan independensi Komisaris Independen wajib diungkapkan dalam laporan tahunan;
- g) dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

b. Persyaratan Khusus

- 1) Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a) anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - b) anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
- 2) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
- 3) Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perseroan dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
- 4) Rangkap jabatan sebagai anggota komite hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 5) Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan, yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

BAB III

TUGAS DAN KEWENANGAN, SERTA TANGGUNG JAWAB

A. Tugas dan Wewenang

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasehat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain, serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
6. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya.
7. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
8. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar Perseroan berlaku pula baginya.

B. Tanggung Jawab

1. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Emiten atau Perusahaan Publik yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
2. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
4. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada setiap akhir tahun buku.

C. Rapat Dewan Komisaris

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat diadakan setiap waktu atas hal-hal sebagai berikut:
 - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang berhak bertindak untuk dan atas nama Dewan menurut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Panggilan Rapat harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan mata acara Rapat serta bahan acara Rapat disampaikan kepada peserta Rapat selambat-lambatnya sebelum Rapat diselenggarakan.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat

Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat, hadir atau diwakili dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari anggota Dewan Komisaris lain yang hadir;
 - c. Suara abstain (tidak memberikan suara) dan suara yang tidak sah dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas anggota Dewan Komisaris yang mengeluarkan suara.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat. Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan setelah Risalah Rapat dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. Risalah Rapat merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan. Hal tersebut juga berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris yang dilakukan bersamaan dengan Direksi.
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
14. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
15. Dewan Komisaris harus menjadwalkan Rapat bersama dengan Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
16. Kehadiran anggota Dewan Komisaris, baik dalam rapat Dewan Komisaris maupun rapat bersama dengan Direksi wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

D. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

1. Pelaporan

- a. Secara teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Dewan Komisaris menelaah laporan keuangan triwulanan, tengah tahunan, dan tahunan yang disampaikan kepada otoritas pasar modal.
- b. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada otoritas pasar modal dan RUPS yang memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) Ikhtisar data keuangan penting;
 - 2) Laporan Dewan Komisaris;
 - 3) Laporan Direksi;
 - 4) Profil perusahaan;
 - 5) Analisis dan pembahasan manajemen;
 - 6) Tata kelola perusahaan;
 - 7) Tanggung jawab sosial perusahaan;
 - 8) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit;
 - 9) Surat pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi laporan tahunan.

2. Pertanggungjawaban

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS;
- b. Dalam hal Perseroan menunjukkan kemunduran yang menyolok, Dewan komisaris harus segera melaporkan kepada RUPS, dengan disertai usulan mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap permasalahan yang dianggap penting bagi pengelolaan perusahaan;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tertentu kepada RUPS;
- e. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Perseroan oleh Direksi. Laporan pengawasan Dewan Komisaris merupakan bagian dari laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan, dan dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota dewan Komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan/atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset perusahaan;
- f. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan asas GCG.

E. Anggaran

1. Dewan komisaris wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Anggaran Perseroan meliputi anggaran untuk:
 - a. Honorarium, tunjangan, dan fasilitas anggota Dewan Komisaris, dan organ pendukung Dewan Komisaris;
 - b. Biaya diklat/ mengikuti seminar-seminar;
 - c. Biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri;
 - d. Biaya administrasi dan umum.
2. Anggaran Dewan Komisaris tersebut di atas, penggunaannya sepenuhnya menjadi kewenangan Dewan Komisaris.
3. Pemeriksaan (audit) terhadap penggunaan dana tersebut dilakukan oleh auditor yang ditunjuk oleh Perseroan.

BAB IV

HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

1. Menyetujui usulan Direksi mengenai:
 - a. rencana yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian Ketua Internal Auditor;
 - c. pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan;
 - d. kecuali ditentukan lain oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku, beberapa hal membutuhkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Bersama-sama dengan Direksi melakukan kajian visi dan misi Perseroan.
3. Direksi bertanggung jawab memastikan bahwa:
 - a. Dewan Komisaris menerima informasi mengenai Perseroan secara tepat waktu dan lengkap;
 - b. Dewan Komisaris memperoleh laporan secara periodik mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan intern dan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi;
 - c. Dewan Komisaris atau Komite Penunjang Dewan Komisaris menerima penjelasan atas segala hal yang ditanyakan;
 - d. Dewan Komisaris menerima Risalah Rapat Direksi.
4. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kantor berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa, dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi, dan lain-lain surat berharga, serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
5. Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi Perseroan secara tepat waktu, terukur, dan lengkap.
6. Dewan Komisaris berhak memperoleh laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern dan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik dari Direksi.
7. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan sementara Direksi dengan menyebutkan alasannya.
8. Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
9. Dewan Komisaris dapat meminta secara langsung informasi dari Sekretaris Perusahaan, Internal Audit (melalui Komite Audit), dan Komite Manajemen Resiko ataupun unit dan tim lainnya yang dirasa perlu, mengenai pelaksanaan tugasnya masing-masing.
10. Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya berhak untuk mendapatkan informasi atas segala hal yang ditanyakannya.

BAB V

EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja Dewan Komisaris secara detail akan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris yang akan dievaluasi secara periodik yang ketentuannya sebagai berikut:

1. RUPS wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicator – “KPI”*) Dewan Komisaris yang merupakan ukuran penilaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris;
2. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan dengan sistem *self assessment*;
3. Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris akan dimuat dalam laporan tahunan dan diinformasikan kepada RUPS dengan data/ bukti pendukung.

BAB VI PENUTUP

Masa Berlaku dan Evaluasi

1. Piagam Dewan Komisaris ini berlaku efektif sejak tanggal 10 Desember 2015.
2. Piagam Dewan Komisaris ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.
3. Asli Piagam Dewan Komisaris dan Komite Penunjang disampaikan kepada Direksi untuk didokumentasikan.

Disahkan di : Jakarta
Tanggal : 10 Desember 2015

**Dewan Komisaris
PT. Gajah Tunggal, Tbk.**

Sutanto
Presiden Komisaris

Sean Gustav Standish Hughes
Wakil Presiden Komisaris

Gautama Hartarto
Komisaris

Benny Gozali
Komisaris

Sang Nyoman Suwisma
Komisaris

Sunaria Tadjuddin
Komisaris